

Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Pajak dalam Minat Memiliki NPWP Pada Mahasiswa UNSIKA Angkatan 2022-2024

¹Riska Asti Agustin, ²Angga Sanita Putra, ³Arif Rakhman, ⁴Nesti Hapsari, ⁵Kholida Atiyatul Maula

¹²³⁴⁵Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: ¹riskaasti17@gmail.com, ²angga@fe.unsika.ac.id, ³arif.rakhman@fe.unsika.ac.id
⁴nesti.hapsari@fe.unsika.ac.id, ⁵kholida.maula@fe.unsika.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang membutuhkan kesadaran wajib pajak sejak dini, termasuk dari mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan minat mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang angkatan 2022-2024 dalam memiliki NPWP. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner terhadap 115 responden yang dipilih melalui purposive sampling, dianalisis menggunakan statistik deskriptif berbantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil menunjukkan tingkat pengetahuan perpajakan (rata-rata 3,30) dan kesadaran pajak (rata-rata 3,56) berada pada kategori tinggi, sedangkan minat memiliki NPWP (rata-rata 2,79) berada pada kategori sedang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan kesadaran perpajakan yang tinggi belum sepenuhnya mendorong minat memiliki NPWP, yang dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi, keterbatasan informasi, dan persepsi bahwa NPWP belum menjadi kebutuhan mendesak.

Kata kunci : Pengetahuan perpajakan, Kesadaran pajak, NPWP, Minat, Mahasiswa

ABSTRACT

Tax is a primary source of state revenue that requires early awareness and compliance among the public, including university students as prospective taxpayers. This study aims to describe the level of tax knowledge, tax awareness, and interest in obtaining a Taxpayer Identification Number (NPWP) among students of Universitas Singaperbangsa Karawang from the 2022–2024 cohorts. A quantitative descriptive approach was employed, with data collected through a questionnaire administered to 115 respondents selected using purposive sampling. Data were analyzed using descriptive statistics with IBM SPSS Statistics 27. The results show that students' tax knowledge (mean score 3.30) and tax awareness (mean score 3.56) fall into the high category, while their interest in obtaining an NPWP (mean score 2.79) falls into the moderate category. These findings indicate that high tax knowledge and awareness have not fully translated into interest in obtaining an NPWP, which is influenced by factors such as economic conditions, limited access to information, and the perception that having an NPWP is not yet an urgent necessity.

Keyword : Tax knowledge, Tax awareness, NPWP, Interest, University students

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan utama pembangunan nasional (Mardiasmo, 2019). Keberhasilan penerimaan negara dari sektor ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam upaya memperluas basis pajak (*tax base*) dan menjangkau generasi muda sebagai calon wajib pajak masa depan, pemerintah melakukan transformasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), antara lain melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Signifikansi kebijakan ini tercermin dari data Direktorat Jenderal Pajak (2024) yang mencatat jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia mencapai 86,7 juta pada akhir tahun 2024 (naik 17,23%), dengan wajib pajak orang pribadi sebanyak 80,27 juta (naik 16,72%), yang pertumbuhannya turut didorong oleh integrasi NIK sebagai NPWP.

NPWP didefinisikan sebagai nomor identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan Republik Indonesia (2007) dan menjadi prasyarat penting agar sistem administrasi pajak berjalan efektif (Resmi, 2019). Bagi mahasiswa angkatan 2022-2024 yang segera memasuki dunia kerja, kepemilikan NPWP bukan sekadar kewajiban masa depan, tetapi juga syarat administratif untuk melamar pekerjaan, mengikuti magang bersertifikat, maupun memperoleh beasiswa.

Namun, realita menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan administrasi yang tersedia dengan minat mahasiswa untuk memiliki NPWP. Yuliyanti (2023) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran memiliki NPWP, namun sering terhambat oleh persepsi bahwa NPWP hanya untuk

mereka yang berpenghasilan besar. Hal ini sejalan dengan temuan Jaya (2019) bahwa generasi muda belum memahami urgensi kontribusi pajak bagi pembangunan, padahal pengetahuan dan kesadaran merupakan pilar utama perilaku perpajakan (Wahyuandari & Talithahandari, 2025). Rendahnya kepemilikan NPWP di kalangan mahasiswa juga ditunjukkan oleh Ibdha (2019) yang menemukan hanya 3 dari 40 mahasiswa (7,5%) yang telah memiliki NPWP.

Fenomena ini juga terlihat pada mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Pra-penelitian terhadap 39 mahasiswa UNSIKA menunjukkan 28 mahasiswa (71,8%) belum memiliki NPWP, sementara hanya 11 mahasiswa (28,2%) yang telah memilikinya. Meskipun sebagian besar telah mengetahui fungsi NPWP (87,2%) dan peran pajak dalam pembangunan (76,9%), hanya 53,8% yang memahami prosedur pendaftaran NPWP secara mendalam, menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan dasar dan minat memiliki NPWP.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada empat rumusan masalah: bagaimana tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak, dan gambaran minat mahasiswa UNSIKA angkatan 2022-2024 dalam memenuhi persyaratan administrasi NPWP, serta kendala apa yang dihadapi dalam memilikinya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan minat mahasiswa UNSIKA angkatan 2022-2024 dalam memenuhi administrasi NPWP, serta menganalisis kendala yang dihadapi.

2. LANDASAN TEORI

Konsep Pajak

Merujuk UU No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dan memaksa kepada negara, baik oleh individu maupun entitas bisnis, yang

dananya dialokasikan untuk kepentingan nasional tanpa imbal balik langsung. Senada dengan itu, Winarsih (2022) dan Musseng dkk., (2023) menegaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib bersifat hukum memaksa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta penyediaan fasilitas umum dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai fondasi pendapatan nasional, fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat kebijakan fiskal (misalnya insentif pajak atau bea masuk), fungsi stabilitas untuk mengendalikan likuiditas dan meredam inflasi, serta fungsi redistribusi pendapatan untuk pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan klasifikasinya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung (pajak langsung seperti PPh tidak dapat dialihkan bebannya, sedangkan pajak tidak langsung seperti PPN dapat dialihkan); pajak subjektif dan objektif, di mana pajak subjektif (PPh) memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak sedangkan pajak objektif (PPN) hanya menitikberatkan pada objek pajak, serta pajak pusat dan pajak daerah, yaitu pajak yang dikelola DJP untuk APBN (PPh, PPN, Bea Materai) dan pajak yang dikelola pemerintah provinsi/kabupaten untuk APBD, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel-restoran (Fahira dkk., 2025)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan nomor identitas wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak). Indriani (2023) menyatakan NPWP berfungsi sebagai identitas administratif sekaligus alat peningkatan kepatuhan pajak, yang menjadi landasan bagi otoritas

pajak dalam melakukan penagihan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan tujuan membangun sistem perpajakan yang efisien melalui identitas tunggal serta menjamin akurasi data pribadi dan perpajakan masyarakat (Tjandra Wasesa dkk., 2023)

Bagi mahasiswa, NPWP memberikan beberapa manfaat Trivena (2021), yaitu pemahaman langsung mengenai prosedur administrasi perpajakan sejak tahap pendaftaran, termasuk akses edukasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP); tarif pajak lebih rendah sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU No. 36 Tahun 2008, di mana wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi; kemudahan pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi yang ingin berwirausaha; serta kemudahan pengajuan kredit perbankan, karena NPWP digunakan sebagai salah satu dokumen penilaian profil calon debitur.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, NPWP diterbitkan bagi subjek pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, dengan registrasi dapat dilakukan melalui KPP atau platform digital (Pratiwi dkk., 2023). Modernisasi melalui penggabungan NPWP dengan NIK bertujuan mempermudah validasi data (Murti dkk., 2023), berperan sebagai sarana simplifikasi administrasi melalui identitas tunggal yang terintegrasi dengan basis data pemerintah Tobing (2022) sekaligus sebagai instrumen efektivitas layanan dan kepatuhan yang terbukti meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan ketepatan pelaporan SPT (Pato dkk., 2025).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang konsep, peraturan, kewajiban, dan prosedur dalam sistem perpajakan. Muhnia dkk., (2023) menjelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin baik pula kemampuan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Carolina (2009) mengidentifikasi lima indikator pengetahuan perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai: (1) peraturan perpajakan, (2) tarif pajak, (3) tata cara pembayaran, (4) fungsi pajak, dan (5) pendaftaran wajib pajak/NPWP.

Patabang & Rusliansyah (2024) mengidentifikasi enam faktor yang memengaruhi pengetahuan perpajakan, yaitu tingkat pendidikan formal, tingkat penghasilan, intensitas sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemanfaatan teknologi perpajakan (seperti *e-filing* dan *e-billing*), serta kesadaran internal wajib pajak. Bagi mahasiswa, pengetahuan perpajakan menjadi bekal penting sebelum memasuki dunia profesional, di mana wawasan teoretis yang kuat meningkatkan minat praktis (Astari & Sinarwati, 2024) dan kesiapan menjalankan sistem *self assessment* secara mandiri (Sitohang & Sitompul, 2023), serta turut memengaruhi minat berkarier di bidang akuntansi dan fiskal (Ramadhan dkk., 2023).

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak (*tax awareness*) adalah tingkat pemahaman dan perhatian wajib pajak terhadap manfaat pajak bagi negara dan masyarakat. Wahyudi (2019) mendefinisikannya sebagai bentuk internalisasi aturan, di mana individu memahami dan berkomitmen mematuhi regulasi perpajakan atas dasar itikad baik. Suherman (2019) mengukur kesadaran pajak melalui dua indikator: kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tepat waktu, serta kemauan membayar pajak (*tax mindedness*) sebagai kesediaan

sukarela memenuhi kewajiban kenegaraan.

Gani & Manalu (2022) mengidentifikasi empat faktor yang memengaruhi kesadaran pajak, yaitu sikap wajib pajak terhadap pajak, motivasi wajib pajak, kualitas pelayanan pemerintah, serta ketegasan sanksi perpajakan.

Minat Memiliki NPWP

Minat memiliki NPWP merupakan tahap awal pembentukan kepatuhan perpajakan sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja. Pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan prosedur pendaftaran NPWP merupakan komponen penting dalam membangun minat tersebut (Murti dkk., 2023). Widyantini (2023) menemukan bahwa tingkat pengetahuan dan informasi mengenai NPWP berpengaruh terhadap niat memilikinya, sehingga edukasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi perlu diperkuat agar mahasiswa lebih siap secara administratif dan psikologis.

Konsep minat dalam penelitian ini mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (Icek Ajzen, 1991), di mana niat (*intention*) dibentuk oleh tiga komponen: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen ini membentuk niat individu yang kemudian mendorong terbentuknya perilaku nyata, termasuk dalam konteks ini berupa minat dan kesiapan mahasiswa melakukan tindakan administratif memiliki NPWP.

3. METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan minat memiliki NPWP mahasiswa UNSIKA angkatan 2022-2024 secara sistematis dan

faktual (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa persentase dan rata-rata.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif UNSIKA angkatan 2022-2024, dengan sampel dipilih melalui *purposive sampling* (Sugiyono, 2019). Mengacu pada Hair (2014), jumlah sampel ditentukan sebesar 5-10 kali jumlah item pernyataan (14 item), sehingga rentang minimal adalah 70-140 responden. Penelitian ini menetapkan 115 mahasiswa sebagai responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring via *Google Formulir* (Nur Amalia dkk., 2022), disusun berdasarkan indikator tiga variabel sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap melalui penelusuran literatur terkait NPWP (Sugiyono, 2019).

Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	No. Item	Skala
Pengetahuan Perpajakan	Pemahaman fungsi, aturan dan prosedur perpajakan	1-5	Like rt 1-4
Kesadaran Pajak	Sikap, persepsi, dan kepedulian terhadap perpajakan	6-9	Like rt 1-4
Minat Memiliki NPWP	Niat, kesiapan, dan perilaku dalam memiliki NPWP	10-14	Like rt 1-4

Sumber: Data diolah (2026)

Metode Analisis Data

Sebelum digunakan, instrumen diuji coba (*pilot test*) terhadap 30 responden untuk menguji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2019), sebelum pengumpulan data dilanjutkan hingga 115 responden. Validitas diuji menggunakan korelasi Pearson pada IBM SPSS Statistics 27 (valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, signifikansi 0,05), sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha (reliabel jika nilai $> 0,6$) (Ghozali, 2021). Data diolah dengan memeriksa kelengkapan jawaban dan memberi skor pada setiap item (Sugiyono, 2019), kemudian dianalisis menggunakan nilai rata-rata (*mean*) yang diklasifikasikan ke dalam kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Interval Mean

Interval Mean	Kategori
1,00-2,00	Rendah
2,01-3,00	Sedang
3,01-4,00	Tinggi

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil pengolahan data disajikan melalui tabel frekuensi dan persentase untuk menggambarkan pola dan perbandingan antarindikator (Arikunto, 2010), yang kemudian menjadi dasar penarikan kesimpulan atas rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) merupakan perguruan tinggi negeri pertama di Kabupaten Karawang. Cikal bakal UNSIKA bermula dari pendirian Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan (PTPP) pada 5 September 1965, yang kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan (STHPP), sebelum resmi berdiri sebagai universitas pada 2 Februari 1982 di bawah Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan (YPPTPP)

(Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022). UNSIKA resmi berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014.

Visi UNSIKA adalah menjadi institusi yang inovatif, kompetitif, dan unggul yang dijiwai budaya bangsa, dengan misi menyiapkan sumber daya manusia profesional dan berakhlak mulia, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melaksanakan pengabdian masyarakat, serta menerapkan tata kelola tridharma yang akuntabel dan transparan (Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022).

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 115 responden mahasiswa UNSIKA angkatan 2022, 2023, dan 2024, yang dianalisis berdasarkan angkatan, kepemilikan NPWP, dan sumber penghasilan.

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan angkatan

Angkatan	Jumlah	Presentase
2022	52	45,2%
2023	36	31,3%
2024	27	23,5%

Sumber: Data diolah

Mahasiswa angkatan 2022 mendominasi jumlah responden (45,2%), yang kemungkinan dipengaruhi oleh kedekatan mereka dengan dunia kerja sebagai mahasiswa tingkat akhir, sehingga memiliki ketertarikan lebih besar terhadap topik kepemilikan NPWP sebagai syarat administratif kerja.

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Jumlah	Presentase
Memiliki	33	28,7%
Tidak Memiliki	82	71,3%
Total	115	100%

Sumber: Data diolah (2026)

Sebanyak 82 mahasiswa (71,3%) belum memiliki NPWP. Kondisi ini dapat

dipahami karena seluruh responden berstatus mahasiswa yang umumnya belum memiliki penghasilan tetap, sehingga kewajiban memiliki NPWP belum dirasakan mendesak.

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan sumber penghasilan

Sumber Penghasilan	Jumlah	Presentase
Belum Memiliki Penghasilan	74	64,3%
Bekerja Paruh Waktu	23	20%
Wirausaha/Freelance	16	13,9%
Lainnya	2	1,8%
Total	115	100%

Sumber: Data diolah (2026)

Mayoritas responden (64,3%) belum memiliki penghasilan pribadi, sementara sebagian kecil telah bekerja paruh waktu atau berwirausaha, menggambarkan variasi kondisi ekonomi di kalangan mahasiswa meskipun secara umum masih didominasi yang belum berpenghasilan.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas dilakukan menggunakan metode korelasi Pearson melalui IBM SPSS Statistics 27, dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel pada signifikansi 5% ($df = n - 2 = 113$), menghasilkan r tabel sebesar 0,183. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel pengetahuan perpajakan memiliki r hitung berkisar 0,642–0,749, variabel kesadaran perpajakan berkisar 0,673–0,693, dan variabel minat memiliki NPWP berkisar 0,573–0,714, di mana seluruh nilai tersebut berada di atas r tabel sehingga seluruh item dinyatakan valid.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan hasil nilai sebesar 0,711 untuk variabel pengetahuan, 0,615 untuk variabel kesadaran, dan 0,655

untuk variabel minat, yang seluruhnya berada di atas ambang batas 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang baik

Pengetahuan Perpajakan Mahasiswa

Pengetahuan perpajakan diukur melalui indikator pemahaman fungsi NPWP, integrasi NIK sebagai NPWP, ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), prosedur pendaftaran daring, serta sanksi perpajakan.

Tabel 6. Hasil analisis pengetahuan perpajakan mahasiswa

Pernyataan	Mean	Kategori
Saya mengetahui fungsi NPWP sebagai identitas resmi Wajib Pajak.	3,50	Tinggi
Saya mengetahui bahwa NIK telah diintegrasikan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.	3,44	Tinggi
Saya mengetahui bahwa kepemilikan NPWP tidak selalu mewajibkan pembayaran pajak apabila penghasilan masih di bawah PTKP.	3,31	Tinggi
Saya mengetahui prosedur pendaftaran NPWP secara daring (<i>online</i>).	3,10	Tinggi
Saya mengetahui jenis sanksi yang dikenakan	3,13	Tinggi

kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.		
Rata-rata	3,30	Tinggi

Sumber: Data diolah (2026)

Seluruh item berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 3,30. Nilai tertinggi terdapat pada pengetahuan fungsi NPWP (3,50), sedangkan nilai terendah pada pengetahuan prosedur pendaftaran daring (3,10), menunjukkan bahwa pemahaman konseptual mahasiswa lebih kuat dibandingkan pemahaman teknis-prosedural. Tingginya pengetahuan ini mengindikasikan mahasiswa telah memiliki literasi yang baik mengenai konsep dasar, fungsi, dan aturan perpajakan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh akses informasi dan pendidikan yang memadai.

Kesadaran Perpajakan Mahasiswa

Kesadaran perpajakan diukur melalui sikap, persepsi, dan kepedulian terhadap kewajiban perpajakan.

Tabel 7. Hasil analisis kesadaran perpajakan mahasiswa

Pernyataan	Mean	Kategori
Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara	3,72	Tinggi
Saya memandang kepemilikan NPWP sebagai bentuk kepatuhan	3,43	Tinggi
Saya menyadari bahwa pajak berperan dalam pembangunan negara	3,56	Tinggi
Saya merasa NPWP akan menjadi penting ketika sudah memasuki dunia kerja	3,52	Tinggi
Rata-rata	3,56	Tinggi

Sumber: Data diolah (2026)

Seluruh item berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 3,56. Kesadaran tertinggi terlihat pada pemahaman bahwa membayar pajak adalah kewajiban konstitusional (3,72), sedangkan terendah pada pandangan NPWP sebagai bentuk kepatuhan (3,43). Hasil ini menunjukkan mahasiswa UNSIKA angkatan 2022-2024 memiliki sikap dan persepsi positif yang merata terhadap perpajakan serta memahami pentingnya pajak bagi negara dan diri mereka sendiri di masa depan.

Minat Memiliki NPWP

Minat diukur melalui indikator kesiapan, niat, dan perilaku mahasiswa, termasuk pencarian informasi, pertimbangan waktu pendaftaran, kemampuan mengikuti prosedur, serta sikap penundaan dan kesiapan mental.

Tabel 8. Hasil Analisis Minat Memiliki NPWP Mahasiswa

Pernyataan	Mean	Kategori
Saya sudah mengunjungi situs resmi DJP (pajak.go.id) atau media sosial resmi pajak untuk mempelajari NPWP.	3,01	Tinggi
Saya telah mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP.	3,14	Tinggi
Saya merasa cukup mampu mengikuti prosedur pendaftaran NPWP yang berlaku	3,29	Tinggi
Saya menunda mencari informasi tentang NPWP karena merasa belum membutuhkannya	2,31	Sedang
Saya merasa belum siap secara mental untuk memiliki status sebagai	2,20	Sedang

Wajib Pajak terdaftar		
Rata-rata	2,79	Sedang

Sumber: Data diolah (2026)

Secara keseluruhan, minat memiliki NPWP berada pada kategori sedang dengan rata-rata 2,79. Nilai tertinggi terdapat pada kemampuan mengikuti prosedur pendaftaran (3,29), sedangkan nilai terendah pada kesiapan mental menjadi Wajib Pajak terdaftar (2,20). Hasil ini menunjukkan bahwa kesiapan internal masih menjadi kendala, dan meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan serta kesadaran perpajakan yang tinggi, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh minat memiliki NPWP sebagian masih menunda pencarian informasi karena merasa belum membutuhkan, terutama karena belum memiliki penghasilan tetap.

Kendala dalam Kepemilikan NPWP

Analisis kendala dilakukan terhadap 86 responden yang belum memiliki NPWP.

Tabel 9. Hasil Analisis Kendala Dalam Kepemilikan NPWP

Kendala	Frekuensi	Persentase
Belum memiliki penghasilan tetap	48	55,8%
Kurang informasi atau pemahaman	21	24,4%
Merasa belum perlu	10	11,6%
Proses dianggap rumit	7	8,1%
Total	86	100%

Sumber: Data diolah (2026)

Kendala utama adalah belum memiliki penghasilan tetap (55,8%), menunjukkan mahasiswa merasa belum berkewajiban memiliki NPWP karena masih bergantung pada orang tua. Kendala lain meliputi kurangnya informasi atau pemahaman (24,4%), persepsi belum membutuhkan (11,6%), dan anggapan proses yang rumit (8,1%). Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi menjadi penghambat

utama, diikuti oleh faktor pengetahuan dan persepsi, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan informasi prosedural.

Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (rata-rata 3,30) dan kesadaran perpajakan (rata-rata 3,56) mahasiswa UNSIKA angkatan 2022–2024 berada pada kategori tinggi, sedangkan persiapan kepemilikan NPWP hanya berada pada kategori sedang (rata-rata 2,79). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran yang baik belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan untuk memiliki NPWP.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), di mana perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap mahasiswa terhadap perpajakan sudah baik, tetapi persepsi kontrol perilaku masih rendah karena sebagian besar belum berprestasi tetap, belum memahami prosedur pendaftaran NPWP secara menyeluruh, serta menganggap NPWP belum dibutuhkan selama masih berstatus mahasiswa. Minimnya dorongan dari lingkungan juga menyebabkan niat tersebut belum berkembang menjadi tindakan nyata.

Hasil ini sejalan dengan Armiyanti dan Nurasik (2021) yang menunjukkan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kesadaran kepemilikan NPWP, serta Safian et al. (2025) yang menyatakan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa yang baik masih memerlukan edukasi untuk diwujudkan dalam perilaku nyata. Aurora et al. (2024) juga menemukan bahwa persepsi positif terhadap kebijakan integrasi NIK-NPWP belum cukup mendorong kepemilikan NPWP, sehingga kemudahan administrasi perlu diimbangi dengan pemahaman manfaat dan urgensinya.

Hasil analisis kendala menunjukkan bahwa sebagian besar

mahasiswa belum berprestasi tetap, masih terbatas pemahaman mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran NPWP, serta menganggap kepemilikan NPWP belum mendesak. Faktor lingkungan dan minimnya sosialisasi juga turut menghambat kesiapan kepemilikan NPWP. Temuan ini sejalan dengan Lawalata et al. (2026) yang menyatakan bahwa kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dipengaruhi tidak hanya oleh pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga faktor pendukung lain yang membentuk perilaku perpajakan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan perpajakan mahasiswa UNSIKA angkatan 2022-2024 tergolong tinggi, menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai fungsi, aturan, dan prosedur perpajakan, khususnya terkait kepemilikan NPWP. Tingkat kesadaran perpajakan mahasiswa juga berada pada kategori tinggi, yang mencerminkan sikap dan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan serta pemahaman atas kedudukan pajak sebagai pilar utama pendanaan pembangunan. Namun demikian, minat mahasiswa dalam memiliki NPWP hanya berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa kesiapan dalam memenuhi persyaratan administrasi kepemilikan NPWP belum optimal meskipun pengetahuan dan kesadaran perpajakan mereka sudah baik.

Temuan ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara tingginya pengetahuan dan kesadaran mahasiswa dengan minat mereka untuk memiliki NPWP. Minat tersebut tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi finansial, keterbatasan akses informasi teknis, serta persepsi bahwa kepemilikan NPWP belum menjadi kebutuhan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (6th ed.). Rineka Cipta.
- Astari, L. M., & Sinarwati, N. K. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi, dan Konsentrasi Belajar Terhadap Pemahaman Pajak Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Young Entrepreneur Association Undiksha). *JURNAL AKUNTANSI PROFESI*. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan pajak*. Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.-a). *Fungsi Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.-b). *Wajib Pajak dan NPWP*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024: Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*.
- Fahira, N. D., Rizqy, F. M., & Aini, N. (2025). PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH CENTRAL TAX AND REGIONAL TAX. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Gani, P., & Manalu, Y. F. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. B. W. C. B. B. J. A. R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Ibda, H. (2019). View of Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi eGEBUK (Gerakan Membuat Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7.
- Icek Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211.
- Indriani, V. Q. (2023). PENTINGNYA MEMAHAMI ATURAN KHUSUS MENGENAI WAJIB PAJAK DI INDONESIA (Vol. 5, Number 2).
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* • (Vol. 4, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jia.v4i2.21885>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Andi.
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2).
- Murti, G. T., Aini, A. S., Candraningtyas, A. S., Kayladifah, S. A., & Puji, N. C. P. (2023). *Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP* (Vol. 5).
- Musseng, A., Hasanuddin, R., & Umar, R. (2023). The Effect of Implementation of the Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance of Free Workers at the Makassar Tax Office. In *International Journal of Business* (Vol. 4, Number 2).
- Nur Amalia, R., Setia Dianingati, R., & Annisaa, E. (2022). PENGARUH JUMLAH RESPONDEN TERHADAP HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER PENGETAHUAN DAN PERILAKU SWAMEDIKASI. *Generics: Journal of Research in Pharmacy Accepted: 4 Mei*, 2(1).
- Patabang, A., & Rusliansyah. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Penerapan Self Assessment System Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bontang. In *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* (Vol. 9, Number 2).
- Pato, N. J., Warongan, J. D. L., & Gede Suwetja, I. (2025). Analisis Implementasi Dan Dampak Kebijakan Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP (Studi

- Kasus Pada KPP Pratama Manado). Universitas Singaperbangsa Karawang. (2022). *Indonesian Journal of Economics*, 2(10).
- Pratiwi, Elpriyan, F. S., Putri, & Murti, G. T. (2023). *Obligation of Ownership of Taxpayer Identification Number (NPWP) and Taxable Entrepreneur Identification Number (NPPKP) for Taxpayers*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jr-p-amnesty>
- Ramadhan, G. R., Suhatmi, E. C. S., & Okfitasari, A. O. (2023). PENGETAHUAN PAJAK, PERSEPSI, MOTIVASI DAN MINAT PAJAK PADA MAHASISWA. *Jurnal Ilmiah Edunomika*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara RI.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sitohang, C. V., & Sitompul, G. O. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suherman, J. (2019). Analisis Kesadaran dan Kepatuhan Pajak dalam Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Jurnal Manajemen Logistik Dan Transportasi*.
- Tjandra Wasesa, Heri Toni Hendro Pranoto, Diana Zuhroh, Sutini Sutini, & Wiratna Wiratna. (2023). Pentingnya Pemadanan NIK – NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tata Cara Validasinya. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 102–116. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1813>
- Tobing, E. G. L. (2022). *Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Trivena, C. I. (2021, July). *Mahasiswa Punya NPWP, untuk Apa?* Direktorat Jenderal Pajak.
- Wahyuandari, W., & Talithahandari, A. (2025). The Effect of Tax Knowledge in Moderating the Connection between the Theory of Planned Behavior and Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(6), 1737–1748. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4428>
- Wahyudi, T. A. (2019). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Pemilik Umkm Yang Berada di Kabupaten Bangkalan)*.
- Widyantini, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa Bekerja. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 1(1), 54–62. <https://doi.org/10.59024/jis.v1i1.358>
- Winarsih, E. (2022). *EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR)*. 1.
- Yuliyanti, R. A. C. D. (2023). *PENGARUH KEMANFAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.